



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Anjir Pulang Pisau
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 7 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX SMART 8 warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085248267138. Dengan IMEI 1 : 354471224409784, IMEI 2 : 354471224409792.

Dirampas untuk negara

- b. Akun WhatsApps dengan nama akun r dengan nomor WhatsApp 085248267138.
- c. File Video Asusila dengan Durasi 03 : 47 dengan nama YouCut\_20241012\_233546672.mp4.
- d. File Video Asusila dengan Durasi 05 : 37 dengan nama YouCut\_20241018\_004418004.mp4.
- e. File Video Asusila dengan Durasi 10 : 44 dengan nama YouCut\_20241013\_004418004.mp4.
- f. File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741770606.jpg.
- g. File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741743366.jpg.
- h. File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741746379.jpg.
- i. 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk Warna Merah Hitam Kapasitas 4 GB, yang berisikan File.

Dirampas untuk dimusnahkan

- j. 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A5 Warna Mirror Black, dengan Imei 1 : 865413043257897 dan Imei 2 : 865413043257889.

Hal 2 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) buah Kartu AXIS Dengan nomor Hand phone 083150542409.

l.1 (satu) buah Akun WhatsApp A.N. saksi I dengan Nomor 082148134171.

m. 1 (satu) buah kartu Indosat IM3 Dengan Nomor Handphone 085651478846.

Dikembalikan kepada saksi I

n. 1 (Satu) buah Hand Phone Merk INFINIX NOT 8 Warna Timber Black dengan IMEI 1 : 359066780110704 dan IMEI 2 : 359066780110712.

o. 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel Dengan nomor Hand phone 082253709871.

Dikembalikan kepada saksi III

p. 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y20s warna Obsidian Black dengan nomor IMEI 1 : 869745050438472 dan IMEI 2 : 869745050438464.

q. 1 (Satu) Buah Akun Aplikasi WhatsApp Dengan nomor 085246205265 atas nama Cipto Puji Trisupo.

r.1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel dengan Nomor 081253601890.

Dikembalikan kepada saksi CIPTO PUJI TRISUPO Alias CEBONK Bin DAROJI SUTRIMO

s. 1 Satu buah Hand Phone Merk VIVO Y11 Warna Agate Red dengan IMEI 1 : 860065059051252 IMEI 2 860065059051245.

t.1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel Dengan nomor Hand phone 082313902977.

u. 1 (Satu) Buah Aplikasi Massenger A.n Lilis Sujiati.

Dikembalikan kepada saksi LILIS Alias MAMA SEPTI Binti WAJI

v. 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y27 warna Burgundy Black dengan nomor IMEI 1 : 867093066899193 dan IMEI 2 : 867093066899185.

w. 1 (Satu) Buah Akun Aplikasi WhatsApp mdengan nomor : 083150166477, atas nama kurniasih28081994.

x. 1 (Satu) Buah Kartu AXIS dengan nomor Handphone : 083150166477.

y. 1 (Satu) Buah Kartu Indosat IM3 Dengan nomor Handphone 085751133402.

Dikembalikan kepada saksi IV

Hal 3 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa tulang punggung keluarga, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di lokasi proyek pembangunan Kantor Samsat Jalan Trans Kalimantan Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dan di Rumah orang tua terdakwa di Jalan Lintas Mantangai Desa Sei Pitung RT. 003 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekitar tahun 2023 saat Terdakwa meminta kepada Saksi I untuk mengirimkan foto dirinya tanpa busana dan melakukan Video call tanpa busana/telanjang serta menunjukkan kemaluannya tetapi ditolak oleh saksi kemudian terdakwa mengancam apabila tidak mau mengirimkan foto tersebut maka terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi I.

Bahwa saat Saksi I melakukan Video Call tanpa busana/telanjang Terdakwa merekam dengan menggunakan handphonenya dan menggunakan Aplikasi bawaan Handphone rekam video.

Bahwa isi Video asusila berupa adegan Saksi I menunjukkan alat kelamin wanita dan dimainkan menggunakan jari dengan durasi sekitar 1 (satu) menit sebanyak 4 (empat) buah dan foto Saksi I telanjang sebanyak 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah.

Bahwa terdakwa mengirimkan/menyebarkan foto yang mengandung ketelanjangan dan atau asusila milik Saksi I kepada :

1. Saudari YANTI Alias MAMA ZIRA berupa Foto sebanyak 1 buah dan Video sebanyak 3 buah.
2. Saudari MARJIATI Alias MAMA GIBRAN Video berwaktu.
3. Saudara CIPTO Video sebanyak 3 buah.
4. Saudari VITA Video Sekali Lihat.
5. Saudara BOROS Video sebanyak 1 buah sekali lihat.
6. Saudari WIWIN Video dan foto sebanyak 3 buah.
7. Saudari NIA Foto sebanyak 2 buah.
8. Saudari LILIS SUJIATI Alias ELA Foto sebanyak 1 buah

Bahwa dalam menyebarluaskan video pornografi berisikan muatan asusila Terdakwa buat tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi I, sehingga Saksi I merasa malu dan keberatan karena orang-orang yang dikirimkan video tersebut mengenal saksi I dan keluarganya.

Bahwa terdakwa mengirimkan/menyebarkan foto yang mengandung ketelanjangan dan atau asusila milik Saksi I dengan menggunakan 1 (satu) buah hand phone Merk INFINIX SMART 8 Warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor : 085248267138.

Bahwa terhadap 1 (satu) buah hand phone Merk INFINIX SMART 8 Warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor : 085248267138 milik Terdakwa, telah dilakukan digital forensik berdasarkan Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : L-001/12/2024-PUSFID-UII dari Laboratorium Forensika Digital Pusat Studi Forensika Digital Kampus Terpadu Universitas Indonesia tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani DONI PRADANA, S.Kom.,CEH.,CHFI selaku pemeriksa sampel uji dan Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom selaku penanggung jawab hasil pemeriksaan/Kepala Laboratorium Forensika Digital berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik terhadap 4 buah BB handphone yaitu:

1. BB Terdakwa dengan handphone android merek INFINIX X6525
2. BB Saksi CIPTO PUJI TRISUPO dengan handphone android merek VIVO V2029
3. BB Saksi I dengan handphone android merek OPPO CPH1931
4. BB Saksi WIWIN/III dengan handphone android merek INFINIX X6525

Dengan hasil Kesimpulan :

Hasil forensik terhadap empat barang bukti berupa handphone menunjukkan adanya

Hal 5 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keterkaitan antara data artefak yang ditemukan pada perangkat (BB 1 Terdakwa) dengan perangkat para Saksi (BB 2, BB 3, dan BB 4). Artefak berupa file gambar dan video dengan muatan asusila memperlihatkan pola kesamaan baik dalam metadata maupun konten, yang mengindikasikan potensi distribusi file diantara perangkat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di lokasi proyek pembangunan Kantor Samsat Jalan Trans Kalimantan Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dan di Rumah orang tua terdakwa di Jalan Lintas Mantangai Desa Sei Pitung RT. 003 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *"Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula sekitar tahun 2023 saat Terdakwa meminta kepada Saksi I untuk mengirimkan foto dirinya tanpa busana dan melakukan Video call tanpa busana/telanjang serta menunjukan kemaluannya tetapi ditolak oleh saksi kemudian terdakwa mengancam apabila tidak mau mengirimkan foto tersebut maka terdakwa akan memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi I.

Bahwa saat Saksi I melakukan Video Call tanpa busana/telanjang Terdakwa merekam dengan menggunakan handphonenya dan menggunakan Aplikasi bawaan Handphone rekam video.

Bahwa isi Video asusila berupa adegan Saksi I menunjukan alat kelamin wanita dan dimainkan menggunakan jari dengan durasi sekitar 1 (satu) menit sebanyak 4 (empat) buah dan foto Saksi I telanjang sebanyak 2

Hal 6 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



(dua) buah.

Bahwa terdakwa mengirimkan/menyebarkan foto yang mengandung ketelanjangan dan atau asusila milik Saksi I kepada :

1. Saudari YANTI Alias MAMA ZIRA berupa Foto sebanyak 1 buah dan Video sebanyak 3 buah.
2. Saudari MARJIATI Alias MAMA GIBRAN Video berwaktu.
3. Saudara CIPTO Video sebanyak 3 buah.
4. Saudari VITA Video Sekali Lihat.
5. Saudara BOROS Video sebanyak 1 buah sekali lihat.
6. Saudari WIWIN Video dan foto sebanyak 3 buah.
7. Saudari NIA Foto sebanyak 2 buah.
8. Saudari LILIS SUJIATI Alias ELA Foto sebanyak 1 buah

Bahwa dalam menyebarluaskan video pornografi berisikan muatan asusila Terdakwa buat tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi I, sehingga Saksi I merasa malu dan keberatan karena orang-orang yang dikirimkan video tersebut mengenal saksi I dan keluarganya.

Bahwa terdakwa mengirimkan/menyebarkan foto yang mengandung ketelanjangan dan atau asusila milik Saksi I dengan menggunakan 1 (satu) buah hand phone Merk INFINIX SMART 8 Warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor : 085248267138.

Bahwa terhadap 1 (satu) buah hand phone Merk INFINIX SMART 8 Warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor : 085248267138 milik Terdakwa, telah dilakukan digital forensik berdasarkan Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : L-001/12/2024-PUSFID-UII dari Laboratorium Forensika Digital Pusat Studi Forensika Digital Kampus Terpadu Universitas Indonesia tanggal 24 Desember 2024 yang ditandatangani DONI PRADANA, S.Kom.,CEH.,CHFI selaku pemeriksa sampel uji dan Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom selaku penanggung jawab hasil pemeriksaan/Kepala Laboratorium Forensika Digital berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik terhadap 4 buah BB handphone yaitu:

5. BB Terdakwa dengan handphone android merek INFINIX X6525
6. BB Saksi CIPTO PUJI TRISUPO dengan handphone android merek VIVO V2029
7. BB Saksi I dengan handphone android merek OPPO CPH1931
8. BB Saksi WIWIN/III dengan handphone android merek INFINIX X6525

Dengan hasil Kesimpulan :

Hasil forensik terhadap empat barang bukti berupa handphone menunjukkan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keterkaitan antara data artefak yang ditemukan pada perangkat (BB 1 Terdakwa) dengan perangkat para Saksi (BB 2, BB 3, dan BB 4). Artefak berupa file gambar dan video dengan muatan asusila memperlihatkan pola kesamaan baik dalam metadata maupun konten, yang mengindikasikan potensi distribusi file diantara perangkat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi di chat Whatsapp oleh saksi III bahwa Terdakwa menyebar video saksi tanpa busana kepada saudari Yanti lewat Whatsapp, saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB saksi berada di Desa Pangkoh 6 Desa Maluku sedang berjualan sayur;
  - Bahwa setau saksi yang menyebarkan video dan foto saksi adalah Terdakwa, karena selain kepada saudari Yanti, Terdakwa ada juga mengirimkan kepada beberapa teman saksi dan teman kerja ayah saksi dan nomor yang mengirimkan sama dengan nomor Terdakwa;
  - Bahwa setahu saksi yang menerima video dan foto saksi tanpa busana yaitu saudari Yanti, saksi III, Saksi Nur Laila, dan saudari Cipto;
  - Bahwa yang saksi ketahui saudari Yanti dikirim oleh Terdakwa berupa video saksi tanpa busana, saksi III dikirim foto saksi tanpa busana sebanyak 3 buah, saksi Nur Laila dikirim 1 Foto saksi tanpa busana, Saudara Cipto dikirim video saksi tanpa busana sebanyak 3 buah oleh Terdakwa, nomor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirim video dan foto saksi tanpa busana yaitu 085245267138;
  - Bahwa video perempuan tanpa busana tersebut adalah saksi pada saat Video Call dengan Terdakwa, saksi di minta Terdakwa untuk melepaskan

Hal 8 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian kemudian saksi diminta Terdakwa untuk memegang kemaluan saksi, Terdakwa merekap video call dengan saksi tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi dan mengetik pada Whatsapp saat video call berlangsung mengatakan "Buka Celana" kemudian mengatakan "Masukin Jari Kekemaluan Mu";
- Bahwa setelah sekian lama, saksi takut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengancam kalau tidak menuruti akan menyebarkan foto dan video saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa merekap menggunakan apa, namun menurut saksi Terdakwa menggunakan rekam layar di HP Infinix miliknya;
- Bahwa ada foto screenshot album yang menunjukkan foto saksi dan foto kemaluan saksi di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan video call dengan Terdakwa saksi menggunakan handphone miliknya yaitu Oppo A5 warna hitam;
- Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video dan foto saksi karena tidak terima putus dengan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menjadi malu dengan orang lain dan keberatan atas tindakan penyebaran video dan foto saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari saksi untuk merekam video call saksi dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari saksi untuk menyebarkan atau mengirimkan foto dan video saksi kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengirimkan foto tersebut karena paksaan Terdakwa, karena Terdakwa marah jika saksi tidak menuruti permintaannya dan mengancam akan memutuskan saksi;
- Bahwa saksi sering menolak, namun Terdakwa memaksa hingga keinginannya tercapai;
- Bahwa saksi lupa berapa banyak foto yang sudah saksi kirim kepada Terdakwa namun seingat saksi lebih dari 2x;
- Bahwa saksi lupa berapa kali saksi melakukan video call dengan Terdakwa, tetapi lebih dari 2 kali saksi melakukan video call dengan menunjukkan tubuh saksi tanpa menggunakan busana, semua itu saksi lakukan karena permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan kangen kepada saksi, kemudian lama kelamaan meminta foto saksi yang formal setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan foto saksi tanpa

Hal 9 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan busana, awalnya saksi menolak, tetapi Terdakwa tetap memaksa saksi hingga akhirnya saksi harus menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak video call biasa namun lama kelamaan Terdakwa meminta saksi untuk memperlihatkan dada, pada saat video call berlangsung Terdakwa sering mengatakan bahwa ingin menikah dengan saksi dan serius kepada saksi, setelah itu Terdakwa meminta saksi menunjukkan kemaluan saksi dan menyuruh saksi memegangnya;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk menghapus foto dan video yang disimpan di handphone Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan menghapusnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika melakukan video call, Terdakwa merekam video call antara saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari saksi I;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB dari saksi III ;
- Bahwa saksi III saat ini sedang bekerja di Daerah Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi III telah dikirim foto oleh Terdakwa, saksi III menerima foto saksi I tanpa busa;
- Bahwa foto yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi III sebanyak 3 (tiga) foto;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa dulu berpacaran dengan saksi I;
- Bahwa orang dalam foto dan video yang dikirimkan oleh Terdakwa adalah saksi I;
- Bahwa setelah mengirimkan foto kepada saksi III, Terdakwa ada mengirimkan pesan dengan kata-kata "Jika saksi I sama laki-laki lain maka laki-laki itu akan ku celakai, aku gak masalah di penjara seumur hidup atau hukuman mati yang penting saksi I tidak sama lelaki lain";
- Bahwa saksi I merasa keberatan terhadap perbuatan Terdakwa mengirimkan foto dan video saksi I tanpa busana kepada orang lain, saksi I merasa malu dan keberatan atas tindakan Terdakwa;

Hal 10 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana foto dan video tersebut dibuat oleh saksi I dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang merekam video adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melaporkan tindakan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak foto dan video yang dimiliki oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan tante dari saksi I;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu saksi berada di Kasongan, saat itu Terdakwa mengirimkan foto kepada saksi, foto yang Terdakwa kirim berupa foto saksi I tanpa menggunakan busana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, sekira pukul 12.00 WIB pada saat itu saksi berada di Kasongan, saksi mendapat informasi dari saudari Marjiati bahwa ada beredar video saksi I tanpa menggunakan busan. Setelah itu saksi menanyakan informasi kepada saudari Marjiati, dan diketahui Terdakwa yang mengirimkan foto dan video saksi I tanpa busana melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa menurut saudari Marjiati saudari Yanti juga mendapatkan foto/video namun saksi lupa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024, sekira pukul 15.17 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan nomor 085245267138 dan mengirimkan 1 video dan 4 buah foto saksi I dengan kondisi tanpa busana, namun video dan pesan tersebut ditarik dan dihapus oleh Terdakwa;
- bahwa setahu saksi Terdakwa yang menyebarkan video tanpa busana saksi I kepada saudari Marjiati, dan saudari Yanti, kemudian saksi mendapatkan informasi dari saudara Yanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerima video maupun foto tanpa busana saksi I yaitu Saudari Yanti, Saudari Nia, Saudari Marjiati Dan Saudari Lilis;

Hal 11 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diterima Saudari Yanti, Saudari Nia, Saudari Marjiati Dan Saudari Lilis setuju saksi adalah foto dan video namun saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya, namun saksi ada mendapatkan 3 video saksi I tanpa busana dari saudari Yanti yang mengatakan bahwa video tersebut dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu menyampaikan dirinya tidak diterima diputusin oleh saksi I sehingga dirinya menyebarkan foto dan video tersebut;
- Bahwa video yang saksi lihat memperlihatkan saksi I tanpa busana dan memegang kemaluannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa meminta saksi I untuk melepaskan pakaiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan apa pada saat merekap video call dengan saksi I;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa menyebarkan dan mengirimkan video saksi I kepada saksi dan orang lain, yang saksi ketahui hanya Terdakwa tidak terima diputuskan oleh saksi I;
- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan atau memberikan uang atau apapun kepada Terdakwa, agar Terdakwa mengirimkan video dan foto saksi I;
- Bahwa saksi menggunakan 1 buah Handphone Merk Infinix Smart 8 warna timber Black dengan Imei 1 359066780110704 imei 2 359066780110712 dan whatsapp 082253709871;
- Bahwa saat ini saksi masih menyimpan video saksi I dalam bentuk chat dengan Saudari Fitri Yanti;
- Bahwa saksi menasehati Terdakwa agar tidak meneruskan tindakannya menyebarkan foto dan video saksi I tanpa busana lagi, dan menyelesaikan masalah Terdakwa dengan saksi I secara baik-baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, sekira pukul 08.00 WIB pada saat itu saksi berada di Pasar Rabu Pangkoh 6;
- Bahwa saksi dikirim foto dan video saksi I tanpa busana oleh nomor yang tidak dikenal, setelah saksi menanyakan kepada saksi I, ternyata yang mengirim adalah Terdakwa;

Hal 12 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi yang dikirimkan oleh Terdakwa selain saksi;
- Bahwa seingat saksi ada 3 buah foto dan Video 3 buah;
- Bahwa saksi I bekerja kepada saksi sebagai kurir di Warung Sayur milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas isi dari video yang Terdakwa kirim kepada saksi, karena pada waktu itu saksi sedang berada di luar;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa mengirimkan foto dan video kepada saksi;
- Bahwa saat Terdakwa mengirimkan foto dan video, tidak ada chat dari Terdakwa, hanya mengirim foto dan video saja;
- Bahwa saksi menggunakan 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO Y27 warna Burgundy Black dengan nomor IMEI 1 : 867093066899193 dan IMEI 2 : 867093066899185 dan WhatsApp dengan nomor : 083150166477, atas nama kurniasih28081994;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang atau menjanjikan uang kepada Terdakwa setelah atau sebelum Terdakwa mengirimkan foto dan video saksi I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Yudi Prayudi, M. Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Ahli menerangkan bahwa Dalam memberikan keterangan saat ini saya berada di Pusat Studi Forensika Digital kampus Universitas Islam Indonesia, Jl Kaliurang Km 14,5 Sleman Yogyakarta;
  - Ahli menerangkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Hal 13 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Sistem Elektronik adalah: serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program computer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Komputer juga dapat dipandang dari terpenuhinya 3 komponen: sistem elektronik, memori internal, rangkaian intruksi yang tersimpan dalam internal memori, *"A Computer is electronic/digital device, operating under the control of instruction stored in its own memory"*.
- Ahli menerangkan bahwa Media sosial WhatsApp adalah platform komunikasi berbasis aplikasi yang dirancang untuk memungkinkan pengguna berbagi dan berkomunikasi secara efektif. WhatsApp tidak hanya mendukung pesan teks, panggilan suara, dan video, tetapi juga menyediakan fitur-fitur berbagi konten seperti gambar, video, dokumen, lokasi, dan kontak, menjadikannya alat yang sangat fleksibel untuk berinteraksi. Sebagai aplikasi yang memiliki elemen media sosial, WhatsApp memungkinkan komunikasi kelompok melalui fitur grup, di mana pengguna dapat berdiskusi dan berbagi informasi secara kolektif. Fitur "status" WhatsApp memungkinkan pengguna membagikan pembaruan berupa teks, foto, atau video yang dapat dilihat oleh kontak selama 24 jam, mirip dengan fungsi "story" pada media sosial lainnya. WhatsApp juga mendukung komunikasi instan yang mudah dan cepat, membuatnya menjadi platform populer untuk berbagi informasi dalam berbagai komunitas, termasuk keluarga, teman, atau organisasi. Dengan kemudahan berbagi dan interaksi langsung, WhatsApp menjadi salah satu platform utama yang memadukan komunikasi personal dan kolaborasi sosial secara efisien.

Hal 14 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Ketentuan ini melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak:

- Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya:

Menyiarkan berarti menyebarkan konten melalui media elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, seperti media sosial, situs web, atau aplikasi pesan instan.

Mempertunjukkan adalah tindakan memperlihatkan konten secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik sehingga dapat dilihat oleh orang lain.

Mendistribusikan mengacu pada pengiriman atau penyebaran konten kepada satu atau lebih pihak.

Mentransmisikan adalah tindakan memindahkan konten melalui jaringan elektronik (internet) agar dapat diterima oleh pihak lain.

Membuat dapat diaksesnya berarti menyediakan konten sehingga publik dapat mengaksesnya dengan mudah, misalnya melalui tautan di internet.

- Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan:

Muatan melanggar kesusilaan adalah konten yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan, moral, adat istiadat, dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Contohnya termasuk konten pornografi, ketelanjangan, atau tindakan seksual eksplisit.

- Untuk Diketahui Umum:

Konten tersebut ditujukan agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat, sehingga memiliki potensi untuk merusak nilai-nilai kesusilaan atau berdampak negatif pada moral publik.

- Sanksi:

Pasal ini memiliki ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Penjelasan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Pornografi

Ketentuan ini melarang setiap orang untuk:

- Membuat, memproduksi, memperbanyak, atau Menyebarkan Pornografi:

Hal 15 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuat berarti memproduksi atau menciptakan konten yang memenuhi definisi pornografi.

Memproduksi dan memperbanyak mencakup tindakan mereplikasi atau menggandakan konten tersebut dalam berbagai bentuk.

Menyebarkan berarti mendistribusikan konten tersebut baik secara fisik maupun digital.

Pornografi sebagaimana diatur dalam UU Pornografi mencakup gambar, video, tulisan, atau audio yang eksplisit, yang bertujuan untuk mengeksploitasi tubuh manusia atau aktivitas seksual.

Menyediakan atau Memperjualbelikan:

Larangan ini berlaku pada tindakan komersialisasi pornografi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Kategori Pornografi:

Huruf (a): Segala konten yang menggambarkan ketelanjangan atau aktivitas seksual secara eksplisit.

Huruf (d): Konten yang mengeksploitasi aktivitas seksual atau organ tubuh manusia untuk tujuan tertentu.

- Sanksi: Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar.

- Perbedaan Utama UU ITE dan UU Pornografi
- UU ITE: Berfokus pada transmisi elektronik dan penggunaan media digital untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Mengatur tindakan yang dilakukan melalui jaringan elektronik.
- UU Pornografi: Lebih luas mencakup produksi, distribusi, hingga komersialisasi konten pornografi, baik secara fisik maupun digital. Tidak terbatas pada media elektronik, tetapi mencakup seluruh bentuk pornografi.
- Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE bertujuan untuk mencegah penyebaran konten elektronik yang melanggar kesusilaan, terutama melalui internet atau media sosial. Sedangkan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Pornografi berfokus pada pengaturan tindakan yang lebih luas terkait pornografi, termasuk produksinya. Dalam konteks hukum, penyidik perlu memastikan unsur-unsur kesengajaan, transmisi elektronik, serta muatan konten yang melanggar kesusilaan atau pornografi terpenuhi untuk menentukan tindak pidana yang terjadi.
- Ahli menerangkan bahwa. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Hal 16 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



- Untuk mengkategorikan seseorang dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, perlu diperhatikan unsur-unsur berikut:

1. Unsur “Dengan Sengaja” Unsur kesengajaan (dolus) dalam hukum pidana berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta memahami konsekuensi yang timbul. Hal ini dapat dibuktikan melalui:

Kesadaran Penuh atas Perbuatan:

- Pelaku menyadari konten elektronik yang didistribusikan atau ditransmisikan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, seperti pornografi atau materi seksual eksplisit.
- Contoh: Pelaku dengan sadar mengunggah video atau gambar yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan ke media sosial atau platform berbagi file.

Niat untuk Menyebarkan:

- Pelaku secara aktif mendistribusikan atau menyediakan akses agar konten tersebut diketahui atau dilihat oleh orang lain.
- Contoh: Mengirimkan file kepada banyak orang melalui aplikasi pesan instan, grup media sosial, atau tautan yang dapat diakses publik.

2. Unsur “Tanpa Hak” Unsur tanpa hak mengacu pada tindakan yang dilakukan tanpa izin, wewenang, atau dasar hukum yang sah.

Unsur ini berlaku jika:

Tidak Memiliki Otorisasi:

- Pelaku tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menyebarkan konten tersebut.
- Contoh: Orang yang mengakses, mengunduh, lalu membagikan ulang konten melanggar kesusilaan dari sumber tertentu tanpa izin.

Tidak Ada Alasan Pembena:

- Tidak ada alasan hukum yang membenarkan perbuatan pelaku, seperti menjalankan tugas resmi atau melakukan penelitian dengan pengawasan yang sah.

3. Unsur Perbuatan: “Mendistribusikan, Mentransmisikan, atau Membuat Dapat Diaksesnya” Pelaku dapat dikategorikan melanggar hukum jika melakukan salah satu atau lebih dari tindakan berikut:



- Mendistribusikan: Mengirimkan atau menyebarkan konten kepada pihak lain secara langsung, baik melalui email, pesan instan, atau unggahan di platform publik.
- Mentransmisikan: Mengalihkan konten melalui jaringan elektronik sehingga dapat diterima oleh pihak lain. Contoh: Mengunggah video atau gambar ke situs web atau media sosial.
- Membuat Dapat Diaksesnya: Menyediakan atau mengatur agar konten tersebut dapat diakses oleh orang lain, seperti mengunggah ke layanan cloud dengan membagikan tautan akses.

4. Unsur “Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan” Muatan yang melanggar kesusilaan mencakup konten yang bertentangan dengan norma moral, adat, atau agama yang berlaku, seperti:

- Pornografi atau materi seksual eksplisit.
- Konten vulgar yang melanggar norma kesopanan.

5. Bukti Kesengajaan dan Tanpa Hak Pemeriksaan terhadap pelaku biasanya melibatkan analisis berikut:

- Jejak Digital: Data seperti log file, metadata, dan bukti unggahan atau distribusi digunakan untuk menunjukkan tindakan pelaku.
- Konten Elektronik: Konten yang disebarkan dianalisis untuk memastikan muatan melanggar kesusilaan.
- Kesaksian atau Pengakuan: Pernyataan pelaku atau pihak lain yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa otorisasi.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan, berikut analisis pemenuhan unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Pornografi:

1. Analisis Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk: “Menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Unsur-unsur yang Harus Terpenuhi:

*Hal 18 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang: Terdakwa sebagai pelaku telah diidentifikasi dan mengakui perbuatannya.
  2. Dengan sengaja:
    - Terdakwa secara sadar merekam video asusila menggunakan aplikasi rekam video bawaan ponsel saat melakukan komunikasi video call dengan saudari I.
    - Pelaku juga secara sengaja mendistribusikan video dan foto tersebut kepada beberapa pihak (teridentifikasi nama dan waktu pengiriman).
  3. Tanpa hak: Tidak ada justifikasi hukum atau izin yang membenarkan tindakan pelaku dalam merekam, menyimpan, dan mendistribusikan konten bermuatan asusila.
  4. Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya: Pelaku mengirimkan video dan foto kepada berbagai pihak melalui WhatsApp (platform elektronik). Hal ini termasuk tindakan mentransmisikan dan mendistribusikan konten elektronik.
  5. Muatan yang melanggar kesusilaan: Video dan foto yang disebarluaskan memuat gambar ketelanjangan dan aktivitas asusila, yang secara jelas melanggar norma kesusilaan di masyarakat.
  6. Untuk diketahui umum: Pelaku mendistribusikan konten ke beberapa penerima, menunjukkan niat untuk menyebarluaskan agar diketahui oleh orang lain.
- Kesimpulan untuk UU ITE: Berdasarkan analisis di atas, unsur pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE terpenuhi.
2. Analisis Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Pornografi. Pasal ini melarang setiap orang untuk: “Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.”

Unsur-unsur yang Harus Terpenuhi:

1. Setiap orang: Pelaku yang teridentifikasi adalah Terdakwa.
2. Memproduksi atau membuat: Pelaku merekam video asusila secara langsung menggunakan aplikasi ponsel saat melakukan video call. Ini termasuk tindakan memproduksi konten pornografi.
3. Memperbanyak atau menggandakan: Pelaku tidak hanya membuat konten, tetapi juga menyimpan dan menggandakan file sebelum mendistribusikannya.

Hal 19 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyebarluaskan atau menyiarkan: Pelaku mentransmisikan konten ke beberapa orang melalui WhatsApp. Tindakan ini masuk dalam kategori menyebarluaskan.
  5. Konten pornografi: Konten yang dimaksud memuat ketelanjangan dan aktivitas seksual eksplisit, termasuk dalam definisi pornografi menurut UU Pornografi.
  6. Kesimpulan untuk UU Pornografi: Unsur pidana dalam Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Pornografi juga terpenuhi.
- Rekomendasi dan Kesimpulan Ahli Kedua pasal dapat diterapkan secara kumulatif:
- a. Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk menjerat pelaku atas tindakan mendistribusikan dan mentransmisikan konten elektronik bermuatan asusila.
  - b. Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Pornografi untuk menjerat pelaku atas tindakan memproduksi, menyebarluaskan, dan menyediakan konten pornografi.
  - c. Unsur kesengajaan sangat jelas, karena pelaku tidak hanya merekam konten, tetapi juga mendistribusikannya secara sadar.
  - d. Unsur tanpa hak terpenuhi, karena pelaku tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan tersebut.
  - e. Bukti-bukti pendukung: Jejak digital, metadata file, riwayat pengiriman WhatsApp, dan keterangan saksi mendukung terpenuhinya unsur-unsur pidana. Dengan demikian, kedua pasal dapat diterapkan untuk memberikan sanksi hukum kepada pelaku sesuai perbuatannya.
- Ahli menerangkan bahwa Hasil screenshot dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah dalam tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016. Berikut penjelasannya:
1. Pasal 5 ayat (1): "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk informasi atau dokumen yang tersimpan, dikirimkan, atau diproses melalui media elektronik, termasuk hasil cetaknya (seperti screenshot), diakui sebagai alat bukti yang sah di mata hukum. Pasal ini mengakui bahwa informasi elektronik (termasuk screenshot) adalah alat bukti

Hal 20 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengikat dan diakui sah. Hal ini memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan teknologi dalam proses pembuktian hukum, khususnya untuk perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti WhatsApp, media sosial, atau platform digital lainnya.

2. Pasal 5 ayat (2): "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Ketentuan ini menyatakan bahwa alat bukti elektronik adalah bagian dari perluasan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan alat bukti lainnya seperti surat, keterangan saksi, dan alat bukti lainnya yang sah.

3. Dokumen elektronik seperti screenshot dapat digunakan untuk membuktikan fakta atau perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam kasus ini, screenshot percakapan atau pengiriman konten melalui WhatsApp dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan bahwa tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan benar terjadi. Hasil screenshot adalah alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Pasal ini memperluas alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia, memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik dalam proses pembuktian hukum, khususnya untuk tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dengan syarat keaslian, keutuhan, dan prosedur hukum yang sah, screenshot memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam proses peradilan.

- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, unsur-unsur pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Pornografi terpenuhi. Pelaku dengan sengaja dan tanpa hak telah:
  - Mendistribusikan dan mentransmisikan konten elektronik bermuatan melanggar kesusilaan (UU ITE).
  - memproduksi dan menyebarkan konten pornografi berupa video dan foto ketelanjangan (UU Pornografi).
- Dengan demikian, kedua pasal dapat diterapkan secara kumulatif untuk menjerat pelaku atas tindakan tersebut.
- Ahli menerangkan bahwa Merujuk pada informasi kronologis yang telah

Hal 21 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



disampaikan, Ahli berpendapat bahwa tidak ada peraturan lainnya yang lebih relevan untuk diterapkan selain yang telah disangkakan, yaitu:

- Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE Pasal ini mengatur tindak pidana distribusi, transmisi, atau penyediaan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini.
- Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE sudah mencakup aspek tindak pidana elektronik dalam perbuatan terdakwa, yaitu perekaman, transmisi, dan distribusi konten elektronik bermuatan melanggar kesusilaan melalui platform WhatsApp.
- Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Pornografi Pasal ini mengatur larangan memproduksi, memperbanyak, dan menyebarkan konten pornografi, yang sesuai dengan tindakan terdakwa dalam merekam dan mendistribusikan video dan foto bermuatan asusila.
- Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur tindak pidana atas tindakan memproduksi dan menyebarkan konten pornografi, yang sesuai dengan fakta bahwa terdakwa merekam dan menyebarkan video serta foto ketelanjangan korban.

Berdasarkan kronologis, tidak ditemukan fakta tambahan yang memerlukan penerapan peraturan lain. Aturan yang telah diterapkan sudah mencakup seluruh unsur perbuatan terdakwa secara komprehensif, baik dari aspek elektronik (UU ITE) maupun konten pornografi (UU Pornografi).

Ahli menilai bahwa peraturan yang telah diterapkan oleh penyidik, yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, sudah mencukupi dan relevan untuk menjerat perbuatan terdakwa. Tidak ada peraturan lain yang lebih sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana karena secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa video dan foto bermuatan asusila kepada beberapa orang melalui aplikasi WhatsApp. Tindakan ini dilakukan secara sadar dengan cara merekam video melalui fitur video call WhatsApp tanpa persetujuan korban, serta mengirimkan video dan foto tersebut kepada beberapa penerima. Muatan dalam konten tersebut

Hal 22 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



secara jelas melanggar kesusilaan karena menampilkan ketelanjangan dan aktivitas seksual eksplisit. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja,” “tanpa hak,” dan “informasi elektronik yang melanggar kesusilaan,” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Pornografi, terdakwa juga telah melakukan tindak pidana berupa memproduksi, menyimpan, dan menyebarluaskan konten pornografi. Hal ini terlihat dari tindakan terdakwa yang dengan sengaja merekam video asusila melalui aplikasi bawaan ponsel dan menyimpan serta mengirimkan video dan foto ketelanjangan korban kepada beberapa orang. Konten yang disebarluaskan oleh terdakwa memenuhi definisi pornografi karena memuat ketelanjangan dan eksploitasi seksual eksplisit. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Pornografi. Kedua pasal ini relevan untuk diterapkan secara kumulatif dalam menjerat perbuatan terdakwa.

- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE, perbuatan Saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini berlaku karena terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik berupa video dan foto bermuatan asusila yang melanggar kesusilaan. Tindakan tersebut termasuk dalam ruang lingkup pelanggaran norma kesusilaan yang dilakukan melalui sistem elektronik, seperti WhatsApp, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

- Sementara itu, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (d) UU Pornografi, terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah). Hal ini disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang memproduksi, menyimpan, dan menyebarluaskan konten pornografi berupa video dan foto ketelanjangan korban. Konten tersebut memenuhi definisi pornografi karena menggambarkan ketelanjangan dan eksploitasi seksual, yang jelas melanggar ketentuan dalam UU Pornografi.

- Dengan demikian, sanksi pidana dari kedua pasal dapat diterapkan secara kumulatif, mengingat tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam kedua undang-undang tersebut. Hal ini memberikan

*Hal 23 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum yang kuat untuk menjerat terdakwa dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini, Pelaku memproduksi dan menyebarkan konten pornografi melalui media elektronik, maka diterapkan Pasal UU Pornografi untuk tindak produksi dan Pasal UU ITE untuk distribusi melalui elektronik. Kedua pasal dapat digunakan secara bersamaan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mentransmisi dan atau mendistribusikannya saat berada di tempat kerja lokasi proyek pembangunan Kantor SAMSAT Jl. Trans Kalimantan Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dan di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Lintas Mantangai Desa Sei Pitung Rt. 003, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau karena diduga telah melakukan perbuatan mengirimkan/ menyebarkan foto dan Video yang bermuatan ketelanjangan dan asusila seorang Wanita;
- Bahwa konten yang telah Terdakwa distribusikan dan transmisikan adalah dalam bentuk rekaman layar video dan foto saksi I tanpa busana;
- Bahwa video yang Terdakwa kirimkan berupa video saksi I tanpa busana dan menunjukkan alat kelamin wanita dan dimainkan menggunakan jari dengan durasi sekitar 1 menit sebanyak 4 (empat) buah, dan foto saksi I tanpa busana sebanyak 2 buah;
- Bahwa foto dan video saksi I tanpa busana Terdakwa kirimkan kepada Saudara Cipto, Saudari Pita, Saudari Yanti, saksi III, saksi IV;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone Merk INFINIX SMART 8 Warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085248267138, Dengan IMEI 1 : 354471224409784, IMEI 2 : 354471224409792 untuk mengirimkan dan merekam video;
- Bahwa akun sosial Whatsapp yang Terdakwa gunakan dengan nama akun R dengan nomor Whatsapp 085248267138;
- Bahwa akun Whatsapp tersebut sudah Terdakwa miliki kurang lebih selama 5 Tahun terakhir;

Hal 24 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan nama akun Whatsapp milik Saudara Cipto, Saudari Pita, Saudari Yanti, saksi III dan saksi IV selaku penerima distribusi dan atau transmisi Video saksi I tanpa busana pada Hand Phone :
  - Akun Whatsapp saudara Cipto adalah Cibto dengan Nomor Hand Phone 085246205265
  - Akun Whatsapp saudara Pita adalah Vita Mba Cipto dengan Nomor Hand Phone 082151212850.
  - Akun Whatsapp saudara Yanti adalah Bulek yanti dengan Nomor Hand Phone 082256529243
  - Akun Whatsapp saksi III dengan Nomor Hand Phone 082254097022.
  - Akun Whatsapp saksi IV dengan Nomor Hand Phone 082253709871
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka, sedangkan dengan saksi I hanya sebatas berpacaran saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan Video dan Foto saksi I tanpa busana kepada saudari Yanti dengan kata-kata "Ini foto sama Video saksi I" Kusebar saja karena ada laki-laki lain yang suka sama dia" aku gak rela kemudian Terdakwa ada chat saudari Marjiati dengan kata-kata Jika saksi I sama laki-laki lain maka laki-laki itu akan ku celakai, aku gak masalah di penjara seumur hidup atau hukuman mati yang penting saksi I tidak lelaki lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan file konten Video asusila dengan cara membuat atau merekam sendiri dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa dan menggunakan Aplikasi bawaan Handphone. Video tersebut Terdakwa ambil pada saat Terdakwa sedang Video Call dengan saksi I, sedangkan foto Terdakwa dapatkan dari meminta dengan saksi I;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah agar saksi I malu dan orang-orang dekat dirinya mengetahui kelakuannya dan tujuan Terdakwa agar tidak ada orang lain/ laki-laki yang mau dengan saksi I;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pertama-tama masuk kedalam Folder Galery Vault lalu Video dan foto Terdakwa pindahkan ke Galery bawaan Handphone, kemudian memilih Video yang akan Terdakwa kirimkan kemudian diteruskan ke Media Sosial WhatsApp dan mengirimkannya ke akun saudara Cipto pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB kemudian Terdakwa kirim ke saudari Yanti, lalu hari yang sama ke saudari Marjiati, lalu saudari Pita, dan saksi III, kemudian terakhir kepada saudara Boros;

Hal 25 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk keberadaan saksi I saat ini berada dirumahnya di Jl. Elang 8 Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan :
  - Untuk keberadaan saudara Cipto setahu Terdakwa berada di rumahnya Pangkoh 56 Blok B Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
  - Untuk saudari Pita setahu Terdakwa berada di rumahnya Pangkoh 56 Blok B Keca-matan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
  - Untuk saudari Yanti dan saudari Marjiati Alias Mama Gibran Terdakwa tidak tahu keberadaanya saat ini.
  - Untuk saksi III setahu Terdakwa berada di Desa Kereng Pangi Kabupaten Kasongan namun Terdakwa tidak tahu lokasi pastinya
  - Sedangkan saudara Boros setahu Terdakwa berada di Lokasi kerja tambang emas di daerah Desa Kereng Pangi, Kabupaten Kasongan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk lokasi pastinya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi I akan menyebarkan/ mengirimkan videonya;
- Bahwa Terdakwa mengenali Video dan foto tersebut benar Video dan foto yang telah Terdakwa kirim/sebarkan kepada saudara Cipto, saudari Pita, saudari Yanti, saudari Marjiati Alias Mama Gibran, saksi III dan saudara Boros;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada :
  - a. Saudari Yanti Alias Mama Zira berupa Foto sebanyak 1 buah dan Video sebanyak 3 buah;
  - b. Saudari Marjiati Alias Mama Gibran Video berwaktu;
  - c. Saudara Cipto Video sebanyak 3 buah;
  - d. Saudari Vita Video Sekali Lihat;
  - e. Saudara Boros Video sebanyak 1 buah sekali lihat;
  - f. Saksi III Video dan foto sebanyak 3 buah;
  - g. Saksi IV Foto sebanyak 2 buah;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2023 Terdakwa meminta kepada saksi I untuk mengirimkan foto dirinya tanpa busana dengan alasan Terdakwa kangen dan hendak bertemu untuk berhubungan intim awalnya saksi I menolak/ tidak mau kemudian Terdakwa mengancam apabila tidak mau

Hal 26 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan akan Terdakwa putusan karena dia sayang dan takut kemudian saksi I mau mengirimkan foto dirinya tanpa busana dan menunjukkan kemaluanya karena takut Terdakwa putusan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau diizinkan oleh saksi I untuk menyebarkan foto dan video saksi I tanpa busana;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX SMART 8 warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085248267138. Dengan IMEI 1 : 354471224409784, IMEI 2 : 354471224409792;
2. Akun Whatsapp dengan nama akun r dengan nomor WhatsApp 085248267138;
3. File Video Asusila dengan Durasi 03 : 47 dengan nama YouCut\_20241012\_233546672.mp4;
4. File Video Asusila dengan Durasi 05 : 37 dengan nama YouCut\_20241018\_004418004.mp4;
5. File Video Asusila dengan Durasi 10 : 44 dengan nama YouCut\_20241013\_004418004.mp4;
6. File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741770606.jpg;
7. File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741743366.jpg;
8. File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741746379.jpg;
9. 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A5 Warna Mirror Black, dengan Imei 1 : 865413043257897 dan Imei 2 : 865413043257889;
10. 1 (satu) buah Kartu AXIS Dengan nomor Hand phone 083150542409;
11. 1 (satu) buah Akun WhatsApp A.N. saksi I dengan Nomor 082148134171;
12. 1 (satu) buah kartu Indosat IM3 Dengan Nomor Handphone 085651478846;
13. 1 (Satu) buah Hand Phone Merk INFINIX NOT 8 Warna Timber Black dengan IMEI 1 : 359066780110704 dan IMEI 2 : 359066780110712.
14. 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel Dengan nomor Hand phone 082253709871.

Hal 27 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y20s warna Obsidian Black dengan nomor IMEI 1 : 869745050438472 dan IMEI 2 : 869745050438464;
16. 1 (Satu) Buah Akun Aplikasi WhatsApp Dengan nomor 085246205265 atas nama Cipto Puji Trisupo;
17. 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel dengan Nomor 081253601890;
18. 1 Satu buah Hand Phone Merk VIVO Y11 Warna Agate Red dengan IMEI 1 : 860065059051252 IMEI 2 860065059051245.;
19. 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel Dengan nomor Hand phone 082313902977;
20. 1 (Satu) Buah Aplikasi Massenger A.n Lilis Sujiati;
21. 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y27 warna Burgundy Black dengan nomor IMEI 1 : 867093066899193 dan IMEI 2 : 867093066899185;
22. 1 (Satu) Buah Akun Aplikasi WhatsApp mdengan nomor : 083150166477, atas nama kurniasih28081994;
23. 1 (Satu) Buah Kartu AXIS dengan nomor Handphone : 083150166477;
24. 1 (Satu) Buah Kartu Indosat IM3 Dengan nomor Handphone 085751133402;
25. 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk Warna Merah Hitam Kapasitas 4 GB, yang berisikan File.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau karena telah mengirimkan/ menyebarkan foto dan video saksi I tanpa busana;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan video dan foto saksi I tanpa busana saat berada di tempat kerja lokasi proyek pembangunan Kantor SAMSAT Jl. Trans Kalimantan Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video dan foto dalam bentuk rekaman layar video dan foto saksi I tanpa busana;
- Bahwa video yang Terdakwa kirimkan berupa video saksi I tanpa busana dan menunjukkan alat kelamin wanita dan dimainkan menggunakan

Hal 28 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari dengan durasi sekitar 1 menit sebanyak 4 (empat) buah, dan foto saksi I tanpa busana sebanyak 2 buah;

- Bahwa foto dan video saksi I tanpa busana Terdakwa kirimkan kepada Saudara Cipto, Saudari Pita, Saudari Yanti, saksi III, saksi IV;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone Merk INFINIX SMART 8 Warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085248267138, Dengan IMEI 1: 354471224409784, IMEI 2 : 354471224409792 untuk mengirimkan dan merekam video;
- Bahwa akun sosial Whatsapp yang Terdakwa gunakan dengan nama akun R dengan nomor Whatsapp 085248267138;
- Bahwa akun Whatsapp tersebut sudah Terdakwa miliki kurang lebih selama 5 Tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan nama akun Whatsapp milik Saudara Cipto, Saudari Pita, Saudari Yanti, saksi III dan saksi IV selaku penerima distribusi dan atau transmisi Video saksi I tanpa busana pada Hand Phone :
  - Akun Whatsapp saudara Cipto adalah Cibto dengan Nomor Hand Phone 085246205265
  - Akun Whatsapp saudara Pita adalah Vita Mba Cipto dengan Nomor Hand Phone 082151212850.
  - Akun Whatsapp saudara Yanti adalah Bulek yanti dengan Nomor Hand Phone 082256529243
  - Akun Whatsapp saksi Marjiati Alias Mama Gibran adalah Bulek Mar Mma Gibran dengan Nomor Hand Phone 082254097022.
  - Akun Whatsapp saksi III dengan Nomor Hand Phone 082253709871
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan mereka, sedangkan dengan saksi I hanya sebatas berpacaran saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirimkan Video dan Foto saksi I tanpa busana kepada saudari Yanti dengan kata-kata "Ini foto sama Video saksi I" Kusebar saja karena ada laki-laki lain yang suka sama dia" aku gak rela kemudian Terdakwa ada chat saudari Marjiati dengan kata-kata Jika saksi I sama laki-laki lain maka laki-laki itu akan ku celakai, aku gak masalah di penjara seumur hidup atau hukuman mati yang penting saksi I tidak lelaki lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan file konten Video asusila dengan cara membuat atau merekam sendiri dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa dan menggunakan Aplikasi bawaan Handphone. Video tersebut

Hal 29 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil pada saat Terdakwa sedang Video Call dengan saksi I, sedangkan foto Terdakwa dapatkan dari meminta dengan saksi I;

- Bahwa maksud Terdakwa adalah agar saksi I malu dan orang-orang dekat dirinya mengetahui kelakuannya dan tujuan Terdakwa agar tidak ada orang lain/ laki-laki yang mau dengan saksi I;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pertama-tama masuk kedalam Folder Galery Vault lalu Video dan foto Terdakwa pindahkan ke Galery bawaan Handphone, kemudian memilih Video yang akan Terdakwa kirimkan kemudian diteruskan ke Media Sosial WhatsApp dan mengirimkannya ke akun saudara Cipto pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB kemudian Terdakwa kirim ke saudari Yanti, lalu hari yang sama ke saudari Marjiati, lalu saudari Pita, dan saksi III, kemudian terakhir kepada saudara Boros;
- Bahwa Terdakwa untuk keberadaan saksi I saat ini berada dirumahnya di Jl. Elang 8 Desa Garantung, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan :
  - Untuk keberadaan saudara Cipto setahu Terdakwa berada di rumahnya Pangkoh 56 Blok B Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
  - Untuk saudari Pita setahu Terdakwa berada di rumahnya Pangkoh 56 Blok B Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
  - Untuk saudari Yanti dan saudari Marjiati Alias Mama Gibran Terdakwa tidak tahu keberadaanya saat ini.
  - Untuk saksi III setahu Terdakwa berada di Desa Kereng Pangi Kabupaten Kasongan namun Terdakwa tidak tahu lokasi pastinya
  - Sedangkan saudara Boros setahu Terdakwa berada di Lokasi kerja tambang emas di daerah Desa Kereng Pangi, Kabupaten Kasongan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk lokasi pastinya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi I akan menyebarkan/ mengirimkan videonya;
- Bahwa Terdakwa mengenali Video dan foto tersebut benar Video dan foto yang telah Terdakwa kirim/sebarkan kepada saudara Cipto, saudari Pita,

Hal 30 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Yanti, saudari Marjiati Alias Mama Gibran, saksi III dan saudara Boros;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone Merk INFINIX SMART 8 Warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085248267138, Dengan IMEI 1: 354471224409784, IMEI 2 : 354471224409792 untuk mengirimkan foto dan video tersebut kepada :

- a. Saudari Yanti Alias Mama Zira berupa Foto sebanyak 1 buah dan Video sebanyak 3 buah;
- b. Saudari Marjiati Alias Mama Gibran Video berwaktu;
- c. Saudara Cipto Video sebanyak 3 buah;
- d. Saudari Vita Video Sekali Lihat;
- e. Saudara Boros Video sebanyak 1 buah sekali lihat;
- f. Saksi III Video dan foto sebanyak 3 buah;
- g. Saksi IV Foto sebanyak 2 buah;

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2023 Terdakwa meminta kepada saksi I untuk mengirimkan foto dirinya tanpa busana dengan alasan Terdakwa kangen dan hendak bertemu untuk berhubungan intim awalnya saksi I menolak/ tidak mau kemudian Terdakwa mengancam apabila tidak mau mengirimkan akan Terdakwa putuskan karena dia sayang dan takut kemudian saksi I mau mengirimkan foto dirinya tanpa busana dan menunjukkan kemaluannya karena takut Terdakwa putuskan;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi I dan mengetik pada Whatsapp saat video call berlangsung mengatakan "Buka Celana" kemudian mengatakan "Masukin Jari Kekemaluan Mu";

- Bahwa pada saat melakukan video call dengan Terdakwa, saksi I menggunakan handphone miliknya yaitu Oppo A5 warna hitam;

- Bahwa setelah sekian lama, saksi I takut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengancam kalau tidak menuruti akan menyebarkan foto dan video saksi I;

- Bahwa ada foto screenshot album yang menunjukan foto saksi I dan foto kemaluan saksi I di handphone milik Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video dan foto saksi I karena tidak terima putus dengan saksi I;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari saksi I untuk merekam video call saksi I dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari saksi I untuk menyebarkan atau mengirimkan foto dan video saksi I kepada orang lain;

Hal 31 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa :
  1. 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX SMART 8 warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085248267138. Dengan IMEI 1 : 354471224409784, IMEI 2 : 354471224409792;
  2. Akun Whatsapp dengan nama akun r dengan nomor WhatsApp 085248267138;
  3. File Video Asusila dengan Durasi 03 : 47 dengan nama YouCut\_20241012\_233546672.mp4;
  4. File Video Asusila dengan Durasi 05 : 37 dengan nama YouCut\_20241018\_004418004.mp4;
  5. File Video Asusila dengan Durasi 10 : 44 dengan nama YouCut\_20241013\_004418004.mp4;
  6. File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741770606.jpg;
  7. File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741743366.jpg;
  8. File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741746379.jpg;
  9. 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A5 Warna Mirror Black, dengan Imei 1 : 865413043257897 dan Imei 2 : 865413043257889;
  10. 1 (satu) buah Kartu AXIS Dengan nomor Hand phone 083150542409;
  11. 1 (satu) buah Akun WhatsApp A.N. saksi I dengan Nomor 082148134171;
  12. 1 (satu) buah kartu Indosat IM3 Dengan Nomor Handphone 085651478846;
  13. 1 (Satu) buah Hand Phone Merk INFINIX NOT 8 Warna Timber Black dengan IMEI 1 : 359066780110704 dan IMEI 2 : 359066780110712.
  14. 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel Dengan nomor Hand phone 082253709871.
  15. 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y20s warna Obsidian Black dengan nomor IMEI 1 : 869745050438472 dan IMEI 2 : 869745050438464;
  16. 1 (Satu) Buah Akun Aplikasi WhatsApp Dengan nomor 085246205265 atas nama Cipto Puji Trisupo;
  17. 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel dengan Nomor 081253601890;
  18. 1 Satu buah Hand Phone Merk VIVO Y11 Warna Agate Red dengan IMEI 1 : 860065059051252 IMEI 2 860065059051245.;
  19. 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel Dengan nomor Hand phone 082313902977;
  20. 1 (Satu) Buah Aplikasi Massenger A.n Lilis Sujati;

Hal 32 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y27 warna Burgundy Black dengan nomor IMEI 1 : 867093066899193 dan IMEI 2 : 867093066899185;
22. 1 (Satu) Buah Akun Aplikasi WhatsApp mdengan nomor : 083150166477, atas nama kurniasih28081994;
23. 1 (Satu) Buah Kartu AXIS dengan nomor Handphone : 083150166477;
24. 1 (Satu) Buah Kartu Indosat IM3 Dengan nomor Handphone 085751133402;
25. 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk Warna Merah Hitam Kapasitas 4 GB, yang berisikan File.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal 33 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps





Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu **Terdakwa** adalah orang yang identitasnya telah sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa serta para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan No. Reg.Perk: PDM-03/P.Pisau/Eku/01/2025, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang - Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

Hal 34 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah menyebarluaskan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik, misalnya mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID BBM atau Line atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain, maupun melakukan transmisi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan video pada Skype yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya yaitu memiliki makna membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);

Menimbang, bahwa gambar atau foto tanpa busana sorang perempuan terlihat jelas buah dada dan alat kelamin wanita merupakan perbuatan melawan hukum di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan video dan foto saksi I tanpa busana saat berada di Jl. Trans Kalimantan Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Terdakwa mengirimkan foto dan video dalam bentuk rekaman layar saat Terdakwa dengan

Hal 35 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I melakukan video call;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone Merk INFINIX SMART 8 Warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085248267138, Dengan IMEI 1: 354471224409784, IMEI 2 : 354471224409792 untuk mengirimkan dan merekam video. Terdakwa menggunakan akun Whatsapp dengan nama akun R dengan nomor Whatsapp 085248267138;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan Foto dan video saksi I tanpa busana kepada Saudara Cipto, Saudari Pita, Saudari Yanti, saksi Marjiati Alias Mama Gibran, saksi III, karena Terdakwa sakit hati karena saksi I memiliki pacar lagi dan Terdakwa juga tidak terima karena diputuskan oleh saksi I, sehingga Terdakwa mengirimkan foto dan video saksi I tanpa busana dengan tujuan untuk mempermalukan saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan kepada Saudari Yanti Alias Mama Zira berupa foto sebanyak 1 buah dan Video sebanyak 3 buah melalui Whatsapp dengan Nomor Hand Phone 082256529243. Terdakwa mengirim kepada saksi Marjiati Alias Mama Gibran berupa Video berwaktu dengan Nomor Hand Phone 082253709871. Terdakwa juga mengirimkan kepada Saudara Cipto Video sebanyak 3 buah dengan Nomor Hand Phone 085246205265. Terdakwa juga mengirimkan kepada saksi Nia Foto sebanyak 2 buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan foto saksi I dengan cara meminta kepada saksi I, dan mengancam apabila tidak memberikan foto saksi I tanpa busana maka akan memutuskan dan menyebarkan foto saksi I yang dimilikinya, Terdakwa mendapatkan video saksi I dengan cara merekam saat melakukan video call antara Terdakwa dengan saksi I, Terdakwa meminta saksi I untuk membuka bajunya kemudian menunjukkan kemaluannya serta Terdakwa juga meminta kepada saksi I untuk memainkan kemaluannya saat melakukan video call;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa saksi III Alias III keberatan dalam menerima foto dan video saksi I tanpa busana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, foto dan video saksi I tanpa busana merupakan informasi elektronik, yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi III dan saksi IV melalui aplikasi elektronik berupa Whatsapp yang menggunakan sarana Handphone, yang mana pihak yang menerima foto/gambar maupun video tersebut merasa keberatan karena mengandung unsur yang melanggar kesusilaan yaitu menampilkan keadaan telanjang Saksi I, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan perbuatan

Hal 36 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur “mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;

### **Ad.3. dengan sengaja dan tanpa hak”;**

Menimbang salah satu unsur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah “dengan sengaja dan tanpa hak” yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terlebih lebih dahulu telah menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini senada dengan Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) mengenai pengertian dengan sengaja yaitu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan willens and wetens (mengetahui dan menghendaki);

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” sangat erat kaitannya dengan suasana batin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan YME yang mengetahui niat seseorang namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengirimkan foto dan video saksi I tanpa busana kepada Saudara Cipto, Saudari Pita, Saudari Yanti, saksi III, saksi IV, karena Terdakwa sakit hati karena saksi I memiliki pacar

Hal 37 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



lagi dan Terdakwa juga tidak terima karena diputuskan oleh saksi I, sehingga Terdakwa mengirimkan foto dan video saksi I tanpa busana dengan tujuan untuk mempermalukan saksi I;

Menimbang, bahwa saksi I tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyebarluaskan foto-foto dan video yang melanggar kesusilaan tersebut, dan Terdakwa juga tidak punya hak dalam mengirimkan foto-foto dan video tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa memang menghendaki dan Terdakwa memang sudah menyadari tindakan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan malu Saksi I, oleh karenanya perbuatan yang demikian tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang dilakukan "dengan sengaja", kemudian Terdakwa juga tidak memperoleh izin untuk melakukan perbuatannya itu serta saksi III dan saksi IV merasa keberatan dalam menerima foto dan video yang melanggar kesusilaan yang telah dikirim Terdakwa tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan

*Hal 38 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum tidak menyantumkan pidana denda, sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut sistem kumulatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan juga pidana denda;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Hal 39 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata;

Menimbang, bahwa syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, khususnya dalam Pasal 6 UU ITE yakni "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX SMART 8 warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085248267138. Dengan IMEI 1 : 354471224409784, IMEI 2 : 354471224409792 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Akun WhatsApps dengan nama akun r dengan nomor WhatsApp 085248267138;

Hal 40 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. File Video Asusila dengan Durasi 03 : 47 dengan nama YouCut\_20241012\_233546672.mp4;
3. File Video Asusila dengan Durasi 05 : 37 dengan nama YouCut\_20241018\_004418004.mp4;
4. File Video Asusila dengan Durasi 10 : 44 dengan nama YouCut\_20241013\_004418004.mp4;
5. File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741770606.jpg;
6. File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741743366.jpg;
7. File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741746379.jpg;
8. 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk Warna Merah Hitam Kapasitas 4 GB, yang berisikan File.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A5 Warna Mirror Black, dengan Imei 1 : 865413043257897 dan Imei 2 : 865413043257889;
2. 1 (satu) buah Kartu AXIS Dengan nomor Hand phone 083150542409;
3. 1 (satu) buah Akun WhatsApp A.N. saksi I dengan Nomor 082148134171;
4. 1 (satu) buah kartu Indosat IM3 Dengan Nomor Handphone 085651478846;

yang telah disita dari Saksi I, maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah Hand Phone Merk INFINIX NOT 8 Warna Timber Black dengan IMEI 1 : 359066780110704 dan IMEI 2 : 359066780110712.
2. 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel Dengan nomor Hand phone 082253709871.

yang telah disita dari saksi III, maka dikembalikan kepada saksi III;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y20s warna Obsidian Black dengan nomor IMEI 1 : 869745050438472 dan IMEI 2 : 869745050438464;
2. 1 (Satu) Buah Akun Aplikasi WhatsApp Dengan nomor 085246205265 atas nama Cipto Puji Trisupo;
3. 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel dengan Nomor 081253601890;

Hal 41 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saudara Cipto Puji Trisupo Alias Cebonk Bin Daroji Sutrimo, maka dikembalikan kepada saudara Cipto Puji Trisupo Alias Cebonk Bin Daroji Sutrimo melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 Satu buah Hand Phone Merk VIVO Y11 Warna Agate Red dengan IMEI 1 : 860065059051252 IMEI 2 860065059051245.;
2. 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel Dengan nomor Hand phone 082313902977;
3. 1 (Satu) Buah Aplikasi Massenger A.n Lilis Sujiati;

yang telah disita dari saudari Lilis Alias Ela Alias Mama Septi Binti Waji, maka dikembalikan kepada saudari Lilis Alias Ela Alias Mama Septi Binti Waji melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y27 warna Burgundy Black dengan nomor IMEI 1 : 867093066899193 dan IMEI 2 : 867093066899185;
2. 1 (Satu) Buah Akun Aplikasi WhatsApp mdengan nomor : 083150166477, atas nama kurniasih28081994;
3. 1 (Satu) Buah Kartu AXIS dengan nomor Handphone : 083150166477;
4. 1 (Satu) Buah Kartu Indosat IM3 Dengan nomor Handphone 085751133402;

yang telah disita dari saksi IV, maka dikembalikan kepada saksi IV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal 42 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Handphone Merk INFINIX SMART 8 warna Shiny Gold dengan kartu perdana Telkomsel dengan Nomor 085248267138. Dengan IMEI 1 : 354471224409784, IMEI 2 : 354471224409792

## Dirampas untuk Negara

- 2) Akun WhatsApps dengan nama akun r dengan nomor WhatsApp 085248267138;
- 3) File Video Asusila dengan Durasi 03 : 47 dengan nama YouCut\_20241012\_233546672.mp4;
- 4) File Video Asusila dengan Durasi 05 : 37 dengan nama YouCut\_20241018\_004418004.mp4;
- 5) File Video Asusila dengan Durasi 10 : 44 dengan nama YouCut\_20241013\_004418004.mp4;
- 6) File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741770606.jpg;
- 7) File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741743366.jpg;
- 8) File Foto Ketelanjangan dengan nama 1710741746379.jpg;
- 9) 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk Warna Merah Hitam Kapasitas 4 GB, yang berisikan File.

## Dimusnahkan

- 10) 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO A5 Warna Mirror Black, dengan Imei 1 : 865413043257897 dan Imei 2 : 865413043257889;

Hal 43 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) buah Kartu AXIS Dengan nomor Hand phone 083150542409;

12) 1 (satu) buah Akun WhatsApp A.N. saksi I dengan Nomor 082148134171;

13) 1 (satu) buah kartu Indosat IM3 Dengan Nomor Handphone 085651478846;

dikembalikan kepada Saksi I

14) 1 (Satu) buah Hand Phone Merk INFINIX NOT 8 Warna Timber Black dengan IMEI 1 : 359066780110704 dan IMEI 2 : 359066780110712.

15) 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel Dengan nomor Hand phone 082253709871.

dikembalikan kepada saksi III

16) 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y20s warna Obsidian Black dengan nomor IMEI 1 : 869745050438472 dan IMEI 2 : 869745050438464;

17) 1 (Satu) Buah Akun Aplikasi WhatsApp Dengan nomor 085246205265 atas nama Cipto Puji Trisupo;

18) 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel dengan Nomor 081253601890;

dikembalikan kepada saudara Cipto Puji Trisupo Alias Cebonk Bin Daroji Sutrimo melalui Terdakwa

19) 1 Satu buah Hand Phone Merk VIVO Y11 Warna Agate Red dengan IMEI 1 : 860065059051252 IMEI 2 860065059051245.;

20) 1 (Satu) Buah Kartu Telkomsel Dengan nomor Hand phone 082313902977;

21) 1 (Satu) Buah Aplikasi Massenger A.n Lilis Sujati;

dikembalikan kepada saudari Lilis Alias Ela Alias Mama Septi Binti Waji melalui Terdakwa

22) 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y27 warna Burgundy Black dengan nomor IMEI 1 : 867093066899193 dan IMEI 2 : 867093066899185;

23) 1 (Satu) Buah Akun Aplikasi WhatsApp mdengan nomor : 083150166477, atas nama kurniasih28081994;

24) 1 (Satu) Buah Kartu AXIS dengan nomor Handphone : 083150166477;

25) 1 (Satu) Buah Kartu Indosat IM3 Dengan nomor Handphone 085751133402;

Hal 44 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi IV

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Erna Ruthdhayani Restiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H.

Hal 45 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)